

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)



Isin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 74815-22, Fax. 2036, 2049

Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI	Kode/No.:
	STD/SPMI/ADM/007
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: LPMI, Akademik, Administrasi	Jumlah halaman: 14

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS	7
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS.....	7
IV. DEFINISI ISTILAH	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS.....	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS.....	11
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS.....	12
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS	13
IX. REFERENSI	14

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

b. Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi untuk semua* dengan pendekatan inklusif, kreatif, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik;
- d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk ketrampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompeten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Memperkuat sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berdasarkan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik

maupun nonakademik;

- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
- e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
- f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada Masyarakat.

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI

AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun

internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS

Rationale standar dokumentasi dan pelaporan implementasi SPMI di IAI AL-AZIS didasarkan pada pentingnya keberadaan bukti tertulis yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap proses penjaminan mutu internal. Dokumentasi dan pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan pelaksanaan standar mutu pendidikan secara berkesinambungan. Melalui dokumentasi yang baik, seluruh kegiatan dapat ditelusuri secara transparan sehingga mendukung terciptanya akuntabilitas institusi.

Pelaporan yang terstruktur memberikan dasar yang jelas dalam pengambilan keputusan, baik pada level manajerial maupun akademik. Selain itu, keberadaan dokumentasi dan laporan yang lengkap menjadi bukti sah yang dibutuhkan dalam proses audit mutu internal maupun eksternal, termasuk akreditasi. Dengan demikian, standar ini menjamin bahwa setiap proses yang berjalan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik mahasiswa, dosen, masyarakat, pemerintah, maupun lembaga akreditasi.

Secara lebih jauh, standar dokumentasi dan pelaporan implementasi SPMI juga bermanfaat untuk menumbuhkan budaya mutu di lingkungan IAI AL-AZIS. Kedisiplinan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi bagian dari pembiasaan civitas akademika untuk bekerja secara profesional, tertib, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen institusi dalam menjadikan mutu sebagai landasan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern, transparan, dan berdaya saing.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS

Pelaksanaan standar dokumentasi dan pelaporan implementasi SPMI di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Senat Institut
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi
5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

6. Audit Mutu Internal (LPMI)
7. Dekan Fakultas
8. Program Studi
9. Dosen dan Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu sistem yang diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkesinambungan.
2. Kebijakan SPMI merupakan: dokumen resmi yang berisi landasan, prinsip, arah, dan komitmen perguruan tinggi dalam menyelenggarakan penjaminan mutu internal, yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi sebagai pedoman umum pelaksanaan mutu.
3. Pedoman SPMI merupakan dokumen teknis yang berfungsi sebagai petunjuk operasional pelaksanaan SPMI, meliputi prosedur, mekanisme, serta langkah-langkah praktis untuk memastikan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku.
4. Standar SPMI merupakan kriteria baku yang ditetapkan perguruan tinggi untuk menjamin mutu dalam bidang akademik maupun nonakademik, meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar pendukung lainnya.
5. Dokumentasi merupakan proses pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengarsipan semua bukti kegiatan implementasi standar mutu, baik dalam bentuk tertulis, elektronik, maupun bentuk lainnya yang sah.
6. Pelaporan merupakan kegiatan menyusun dan menyampaikan informasi secara sistematis, akurat, dan terukur mengenai pelaksanaan dan hasil implementasi SPMI kepada pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal.
7. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan proses evaluasi sistematis yang dilakukan secara internal untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

8. *Stakeholder* merupakan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik internal (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan fakultas) maupun eksternal (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga akreditasi).
9. Rapat Pimpinan merupakan forum resmi yang dihadiri oleh pimpinan institut (rektor, wakil rektor, dekan, kepala lembaga, dan pimpinan unit kerja) yang digunakan untuk membahas, merumuskan, serta mengambil keputusan strategis terkait implementasi dan pengembangan SPMI.
10. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan rapat formal yang dilaksanakan secara berkala oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau kesesuaian, kecukupan, efektivitas, serta peluang peningkatan sistem penjaminan mutu berdasarkan hasil audit, laporan evaluasi, dan data lainnya.
11. Siklus PPEPP merupakan tahapan yang menjadi kerangka dasar dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di perguruan tinggi, terdiri atas:
 - a. Penetapan (P) merupakan menetapkan standar mutu yang akan dicapai.
 - b. Pelaksanaan (P) merupakan melaksanakan standar yang telah ditetapkan di seluruh unit kerja.
 - c. Evaluasi (E) merupakan melakukan penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang berlaku, melalui monitoring, evaluasi, maupun audit.
 - d. Pengendalian (P) merupakan melakukan tindakan perbaikan dan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam implementasi standar.
 - e. Peningkatan (P) merupakan menyempurnakan standar mutu dan pelaksanaannya agar selalu relevan, adaptif, dan lebih baik sesuai kebutuhan internal maupun perkembangan eksternal.
12. Standar Mutu merupakan ukuran baku yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian mutu dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta aspek nonakademik di perguruan tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS wajib menyusun dokumentasi setiap kegiatan akademik dan nonakademik yang terkait dengan implementasi SPMI berdasarkan

- kebijakan, pedoman, dan standar mutu yang telah ditetapkan, dengan ketercapaian minimal 100% kegiatan terdokumentasi secara sistematis setiap semester.
2. Dekan dan Kaprodi harus mengkompilasi, menyusun, serta menyampaikan laporan implementasi SPMI secara berkala menggunakan format standar yang ditetapkan oleh LPMI, dengan ketepatan waktu penyampaian minimal 95% sesuai jadwal pelaporan semesteran dan tahunan.
 3. Dosen wajib melengkapi bukti kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) melalui sistem dokumentasi mutu yang terintegrasi dengan akurasi pengisian data minimal 90% dari seluruh aktivitas yang dilaksanakan setiap periode evaluasi.
 4. Tenaga kependidikan wajib menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan pendukung akademik sesuai bidang tugas masing-masing berdasarkan instrumen monitoring mutu yang berlaku dengan keterpenuhan bukti minimal 90% setiap tahun.
 5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melakukan verifikasi, validasi, dan pengarsipan terhadap seluruh dokumentasi dan laporan implementasi SPMI dengan akurasi data minimal 100% dan ketuntasan pengarsipan seluruh dokumen pada akhir periode pelaporan tahunan.
 6. Auditor Mutu Internal melaksanakan audit kesesuaian dokumentasi dan laporan implementasi SPMI dengan instrumen audit mutu internal (AMI), serta menyampaikan rekomendasi perbaikan dengan tingkat kepatuhan minimal 95% dari seluruh unit kerja terhadap standar mutu yang berlaku.
 7. Pimpinan fakultas wajib menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala untuk membahas hasil implementasi SPMI, dengan keterpenuhan laporan minimal 100% dari seluruh program studi di fakultas serta tindak lanjut hasil rapat yang tercapai minimal 90% setiap siklus PPEPP.
 8. Unit Pengendalian Mutu (UPM) Fakultas wajib mengkoordinasikan, memantau, serta mengendalikan pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan mutu di tingkat fakultas dengan tingkat penyelesaian laporan minimal 95% tepat waktu sesuai kalender akademik.
 9. Senat Institut meninjau, mengevaluasi, serta mengesahkan kebijakan peningkatan mutu berdasarkan laporan implementasi dan hasil evaluasi SPMI dengan tingkat kelayakan rekomendasi minimal 100% diterapkan dalam kebijakan mutu dan standar pada siklus PPEPP berikutnya.
 10. Setiap rapat pimpinan di tingkat institut, fakultas, maupun program studi wajib menghasilkan risalah rapat sebagai bukti dokumentasi implementasi SPMI yang

ditandatangani oleh peserta rapat dengan keterpenuhan minimal 95% risalah terdokumentasi dengan baik setiap tahun akademik.

11. Seluruh laporan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal wajib dipublikasikan secara terbatas kepada pihak yang berkepentingan dengan tingkat keterpenuhan akses minimal 100% untuk seluruh pimpinan unit kerja.
12. Hasil tindak lanjut evaluasi mutu, termasuk rekomendasi perbaikan dari AMI maupun RTM, harus didokumentasikan secara tertulis dan dimasukkan ke dalam laporan peningkatan mutu, dengan ketercapaian implementasi tindak lanjut minimal 90% setiap siklus PPEPP.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar dokumentasi dan pelaporan implementasi SPMI IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS menyusun dokumentasi kegiatan akademik dan nonakademik sesuai pedoman yang berlaku, sehingga keterlaksanaan dokumentasi tercapai minimal 100% setiap semester.
2. Dekan dan Ketua Program Studi mengkompilasi serta menyampaikan laporan implementasi SPMI berdasarkan format baku yang telah ditetapkan, sehingga ketepatan waktu penyampaian laporan tercapai minimal 95% setiap periode semesteran dan tahunan.
3. Dosen melengkapi bukti tridharma perguruan tinggi melalui sistem dokumentasi mutu di tingkat program studi, sehingga akurasi data yang diserahkan tercapai minimal 90% dari seluruh aktivitas yang dilaksanakan pada periode evaluasi.
4. Tenaga kependidikan menyusun laporan kegiatan pendukung akademik sesuai bidang tugas masing-masing dengan instrumen monitoring mutu yang berlaku, sehingga keterpenuhan bukti laporan tercapai minimal 90% pada setiap tahun akademik.
5. Unit Pengendalian Mutu (UPM) Fakultas mengkoordinasikan proses dokumentasi dan pelaporan dari seluruh program studi di fakultasnya, sehingga keterpenuhan laporan tercapai minimal 95% tepat waktu sesuai kalender akademik.
6. Pimpinan fakultas menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala untuk menilai hasil implementasi mutu dari program studi, sehingga keterpenuhan laporan tercapai minimal 100% dan tindak lanjut rapat tercapai minimal 90% pada setiap siklus PPEPP.

7. Auditor Mutu Internal melaksanakan audit kesesuaian dokumentasi dan pelaporan di unit kerja menggunakan instrumen AMI, sehingga tingkat kepatuhan unit kerja terhadap standar mutu mencapai minimal 95%.
8. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) memfasilitasi penyusunan pedoman, melakukan pendampingan, serta memantau konsistensi pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan di seluruh unit kerja, sehingga akurasi data yang masuk ke sistem mutu tercapai minimal 100% setiap tahun.
9. Senat Institut meninjau dan mengesahkan rekomendasi peningkatan mutu berdasarkan laporan yang dihimpun, sehingga rekomendasi tersebut diterapkan minimal 100% dalam siklus PPEPP berikutnya.
10. Seluruh pimpinan unit kerja menghasilkan risalah rapat yang sah dan ditandatangani peserta sebagai bukti kegiatan mutu, sehingga keterpenuhan risalah terdokumentasi tercapai minimal 95% setiap tahun akademik.
11. Seluruh unit kerja mendokumentasikan tindak lanjut hasil evaluasi mutu, termasuk rekomendasi dari AMI maupun RTM, sehingga ketercapaian implementasi tindak lanjut tercapai minimal 90% setiap siklus PPEPP.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar dokumentasi dan pelaporan implementasi SPMI IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumentasi seluruh kegiatan akademik dan nonakademik di setiap unit kerja dengan keterpenuhan minimal 100% terdokumentasi secara sistematis setiap semester.
2. Tersusunnya laporan implementasi SPMI di tingkat fakultas dan program studi dengan ketercapaian ketepatan waktu penyampaian minimal 95% sesuai jadwal semesteran dan tahunan.
3. Terpenuhinya bukti kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilaporkan oleh dosen melalui sistem dokumentasi mutu dengan akurasi minimal 90% pada setiap periode evaluasi.
4. Terhimpunnya laporan kegiatan pendukung akademik yang disusun tenaga kependidikan dengan keterpenuhan minimal 90% sesuai instrumen monitoring mutu setiap tahun akademik.
5. Terselenggaranya proses verifikasi, validasi, dan pengarsipan laporan mutu oleh LPMI dengan akurasi data minimal 100% dan ketuntasan pengarsipan dokumen setiap tahun.

6. Terlaksananya audit mutu internal oleh Auditor Mutu Internal dengan hasil kepatuhan minimal 95% dari seluruh unit kerja terhadap standar mutu yang berlaku.
7. Terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat fakultas secara berkala dengan keterpenuhan laporan program studi minimal 100% serta tindak lanjut hasil rapat minimal 90% pada setiap siklus PPEPP.
8. Terlaksananya koordinasi, pemantauan, dan pengendalian mutu oleh UPM Fakultas dengan capaian penyelesaian laporan minimal 95% tepat waktu sesuai kalender akademik.
9. Terlaksananya peninjauan, evaluasi, dan pengesahan kebijakan mutu oleh Senat Institut dengan ketercapaian implementasi rekomendasi minimal 100% dalam siklus PPEPP berikutnya.
10. Terdokumentasikannya risalah rapat pimpinan di tingkat institut, fakultas, maupun program studi dengan keterpenuhan minimal 95% risalah yang sah dan ditandatangani setiap tahun akademik.
11. Terpublikasinya laporan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal secara terbatas melalui sistem informasi mutu dengan keterpenuhan akses minimal 100% bagi seluruh pimpinan unit kerja.
12. Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi mutu dengan terdokumentasinya rekomendasi dari AMI maupun RTM serta ketercapaian implementasi minimal 90% setiap siklus PPEPP.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOKUMENTASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan dan dokumentasi dan pelaporan implementasi SPMI IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS
2. Pedoman SPMI IAI AL-AZIS
3. Standar SPMI IAI AL-AZIS
4. Instrumen Monitoring serta Evaluasi Mutu
5. Laporan Implementasi SPMI Fakultas dan Program Studi
6. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas
7. Dokumen Audit Mutu Internal (AMI)
8. Risalah Rapat Pimpinan Institut, Fakultas, dan Program Studi
9. Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Evaluasi Mutu
10. Sistem Informasi Mutu Internal (SIMUTU) data dan arsip digital
11. Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan regulasi BAN-PT/LAM terkait penjaminan mutu

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.